



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 79 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PANDUAN PENILAIAN KUALITAS KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi remunerasi UIN Walisongo Semarang, perlu panduan penilaian kualitas kinerja tenaga kependidikan UIN Walisongo Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Panduan Penilaian Kualitas Kinerja Tenaga Kependidikan UIN Walisongo Semarang;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  - 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
  - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  - 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum UIN Walisongo Semarang;

## **M E M U T U S K A N**

### **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENILAIAN KUALITAS KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

#### **A. PENDAHULUAN**

Penilaian kualitas merupakan penilaian terhadap mutu kinerja, sebagai bagian dari penilaian kinerja tenaga kependidikan. Hasil penilaian akan menjadi dasar pemberian remunerasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karir pegawai.

#### **B. PENILAI**

Penilaian kualitas dilakukan oleh atasan langsung terhadap kinerja seluruh tenaga kependidikan yang menjadi bawahannya.

#### **C. TATA CARA PENILAIAN**

1. Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung pegawai yang dinilai.
2. Pejabat Penilai melakukan penilaian kualitas pekerjaan tenaga kependidikan secara online dalam sistem informasi remunerasi di setiap minggu pertama setiap bulan, untuk menilai kualitas pekerjaan pada bulan sebelumnya.
3. Penilaian dilakukan terhadap setiap uraian tugas tenaga kependidikan

4. Nilai...